

BAPPEDA
KOTA SAMARINDA



KUPA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN

2020

magnificent
SAMARINDA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 903/032/Perj-II/NK/2020

NOMOR : 900/765/020

Tanggal : 16 September 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si
Jabatan : Walikota
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda;

2. a. Nama : H. Helmi Abdullah, SE,MM
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
c. Nama : Drs. Rusdi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
d. Nama : H. Subandi, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Kota Samarinda, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah dan proyeksi pendapatan, belanja

dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebagai berikut :


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan Plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

WALIKOTA SAMARINDA



H. SYAHARIE JA'ANG, SH., M.Si

Samarinda, 16 September 2020
Plt. KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. HELMI ABDULLAH, SE., MM

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



Drs. RUSDI

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA

H. SUBANDI, SE



DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii

Bab I

PENDAHULUAN **I - 1**

1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)	I - 1
1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)	I - 5
1.3.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)	I - 5

Bab II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2020 **II - 1**

2.1.	ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	II - 1
2.1.1	PERTUMBUHAN EKONOMI	II - 1
2.1.2	LAJU INFLASI	II - 5
2.1.3	PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI	II - 6
p2.2.	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	II - 7
2.2.1	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	II - 7
2.2.2	KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II - 10
2.3.	PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	II - 12
2.3.1	REALISASI BELANJA DAERAH	II - 12
2.3.2	KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	II - 15
2.4.	PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	II - 16
2.4.1	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH	II - 16
2.4.2	KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	II - 16
2.5.	PERUBAHAN PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020	II - 17



Bab III

PENUTUP


III - 1






DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Proyeksi Indikator Perekonomian Global	II - 1
2.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	II - 2
2.3	Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Timur	II - 2
2.4	PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah)	II - 3
2.5	PDRB tanpa Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)	II - 4
2.6	Inflasi dan Andil Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2019	II - 5
2.7	Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2019	II - 6
2.8	Perubahan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2020 dan APBN-P 2020	II - 7
2.9	Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II 2020	II - 7
2.10	Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II 2020	II - 12
2.11	Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan II 2020	II - 16
2.12	Ringkasan Target APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2020	II - 18



1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)

Dalam beberapa bulan belakangan ini seluruh dunia dihebohkan dengan merebaknya pandemi virus mematikan yakni Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal COVID-19. Bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia dan menimbulkan kepanikan di mana-mana. Tidak tanggung-tanggung, dalam rentang waktu kurang lebih empat bulan, virus ini sampai dengan pekan pertama April telah menginfeksi lebih dari 700 ribu orang dengan 34 ribuan diantaranya meninggal di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia merespons mewabahnya virus yang berasal dari China, Presiden, Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan menunjuk Ketua BNPB sebagai Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas. Menyikapi kondisi wabah Covid-19, dan dalam upaya mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Samarinda juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sesuai dengan SK Walikota Samarinda Nomor 360/186/HK-KS/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dengan tujuan (1) Meningkatkan ketahanan daerah Kota Samarinda di bidang kesehatan, (2) Mempercepat penanganan darurat wabah virus COVID-19 melalui sinergi antar instansi terkait dan masyarakat, (3) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, (4) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan (5) Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.




Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Samarinda Tahun 2020 dilaksanakan di saat masih terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan target indikator makro, yang berubah disebabkan oleh pandemi ini. Serta, untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Samarinda Tahun 2020 menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Flapon Anggaran Perubahan dengan tetap menjaga prinsip prinsip selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau;
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi perundangan tersebut, maka disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.



Untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, dalam melakukan perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 Ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2020 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan internasional maka dilakukan perubahan APBD tahun 2020. Perubahan APBD Kota Samarinda tahun 2020 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2020 adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD;
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.



Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2020 pada Perubahan APBD tahun 2020.

Dokumen KUPA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan KUPA adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Samarinda tahun 2020. Dengan demikian diharapkan KUPA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020.



1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 adalah:

1. Membuat pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2020.
2. Menyusun penyesuaian asumsi-asumsi ekonomi makro perubahan APBD 2020.
3. Menguraikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD perubahan 2020.


1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
2. Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.



BAB

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

II

2.1. ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Berdasarkan data *World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF)* pada Juni 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,9 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi global mengalami pelambatan bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar -4,9 persen pada tahun 2020 dan diprediksi mengalami percepatan sebesar 5,4 persen pada tahun 2021. Untuk volume perdagangan dunia, realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,9 persen, mengalami perlambatan menjadi sebesar -11,9 persen pada tahun 2020 dan diprediksi mengalami percepatan menjadi sebesar 8,0 pada tahun 2021. Gambaran proyeksi indikator perekonomian global dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Perekonomian Global

KAWASAN/NEGARA	REALISASI	PROYEKSI	
	2019	2020	2021
Global	2,9	-4,9	5,4
Negara Maju	1,7	-8,0	4,8
Amerika Serikat	2,3	-8,0	4,5
Kawasan Eropa	1,3	-10,2	6,0
- Jerman	0,6	-7,8	5,4
- Perancis	1,5	-12,5	7,3
- Italia	0,3	-12,8	6,3
- Spanyol	2,0	-12,8	6,3
Britania Raya	1,4	-10,2	6,3
Jepang	0,7	-5,8	2,4
Kanada	1,7	-8,4	4,9
Negara Berkembang	3,7	-3,0	5,9



KAWASAN/NEGARA	REALISASI	PROYEKSI	
	2019	2020	2021
Rusia	1,3	-6,6	4,1
Tiongkok/China	6,1	1,0	8,2
India	4,2	-4,5	6,0
ASEAN-5	4,9	-2,0	6,2
Brazil	1,1	-9,1	3,6
Meksiko	-0,3	-10,5	3,3
Arab Saudi	0,3	-6,8	3,1
Nigeria	2,2	-5,4	2,6
Afrika Selatan	0,2	-8,0	3,5
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia	0,9	-11,9	8,0

Sumber: World Economic Outlook, Juni 2020.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional

KOMPONEN	2019
Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)	5.936.399,6
Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)	135.973,8
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)	855.596,6
Investasi (Miliar Rp)	414.707,2
Ekspor (Juta US\$)	167.497
Impor (Juta US\$)	170.727,4
PDB (Miliar Rp)	10.949.243,7

Sumber: Buku Statistik Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN	2019
Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)	109.769,67
Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)	3.246,86
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)	26.338,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) (Miliar Rp)	187.709,06
Ekspor (Juta US\$)	252.772,2
Impor (Juta US\$)	59.635,61
PDRB (Miliar Rp)	653.677,1

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik.



Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 68,57 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 63,92 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 43,31 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 45,47 triliun rupiah pada tahun 2019.

Perkembangan pertumbuhan PDRB dengan migas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan 2010
2015	50.799.587,6	39.523.547,4	5,23	0,04
2016	52.647.368,58	39.744.722,94	3,64	0,56
2017	58.443.748,7	41.274.972,3	11,01	3,85
2018*	63.917.754,6	43.315.910,7	9,37	4,94
2019**	68.570.718,2	45.469.879,5	7,28	4,97
Rata-rata Pertumbuhan			7,31	2,87

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2020, BPS Kota Samarinda.

Nilai PDRB Kota Samarinda tanpa migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 63,77 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 58,28 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tanpa migas juga mengalami kenaikan, dari 41,01 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 43,09 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,06 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan pertumbuhan PDRB tanpa migas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.5
PDRB tanpa Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB tanpa Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan 2010
2015	50.695.679,53	39.370.799,86	5,38	0,01
2016	52.519.571,51	39.548.209,46	3,60	0,45
2017	58.281.963,22	41.015.595,10	10,97	3,71
2018	63.772.425,62	43.091.905,53	9,42	5,06
Rata-rata Pertumbuhan			7,34	2,31

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2019, BPS Kota Samarinda.

Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Naiknya tarif listrik baik tegangan rendah, menengah, dan tinggi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kategori pengadaan listrik dan gas.
2. Permintaan yang tinggi akan properti mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kategori Konstruksi, termasuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
3. Pertumbuhan angkutan darat yang cukup tinggi, khususnya angkutan berbasis online menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan pada kategori transportasi dan pergudangan.
4. Seiring dengan menjamurnya restoran dan cafe yang hadir di Kota Samarinda dan dengan meningkatnya jumlah wisatawan saat libur sekolah dan hari raya menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum.
5. Upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi on line juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi.



6. Penjualan hunian kelas menengah ke bawah masih banyak diminati karena adanya proyek rumah bersubsidi, semakin banyaknya penduduk yang memerlukan hunian seiring dengan perkembangan jumlah penduduk serta banyaknya pendatang yang mengadu nasib di kota ini menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kategori real estate.

2.1.2. LAJU INFLASI

Dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, selama kurun waktu tahun 2019 seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Besarnya inflasi masing-masing kelompok pengeluaran sebagai berikut: kelompok bahan makanan 2,22 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 2,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,20 persen; kelompok sandang 4,99 persen; kelompok kesehatan 0,61 persen; kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga 4,18 persen; sementara kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan mengalami deflasi sebesar -1,21 persen.

Tabel 2.6
Inflasi dan Andil Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi
Tahun 2019

KELOMPOK PENGELUARAN	INFLASI (%)	ANDIL INFLASI (%)
Umum	1,49	1,88
1. Bahan Makanan	2,22	0,42
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, Tembakau	2,95	0,63
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, Bahan Bakar	0,20	0,05
4. Sandang	4,99	0,28
5. Kesehatan	0,61	0,03
6. Pendidikan, Rekreasi, Olahraga	4,18	0,27
7. Transportasi, Komunikasi, Jasa Keuangan	-1,21	0,20

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2019

Selanjutnya pada tabel 3 terlihat kontribusi jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi di kota Samarinda selama tahun 2019.



Secara umum komoditas cenderung memiliki andil yang tidak terlalu dominan pada tahun 2019. Nilai andil tiap komoditas cenderung rata diantaranya rokok kretek filter memiliki andil tertinggi sebesar 0,12 persen. Sedangkan dibawahnya adalah komoditas emas perhiasan yang memiliki andil pada inflasi sebesar 0,11 persen. Selanjutnya komoditi yang memiliki andil yang cenderung tinggi selama tahun 2019 adalah nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,09 persen, dan beberapa komoditi bahan makanan, yaitu tomat sayur, jagung manis, bawang merah, bawang putih, ayam goreng, dan gabus, dimana masing masing memiliki andil inflasi sebesar 0,08, 0,07, 0,07, 0,06, 0,06, dan 0,06 persen. Sementara itu komoditas non makanan seperti sekolah dasar juga memiliki andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Tabel 2.7
Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2019

NO.	KOMODITAS	ANDIL INFLASI JANUARI-DESEMBER 2019 (%)
1	Rokok kretek filter	0,12
2	Emas perhiasan	0,11
3	Nasi dengan lauk	0,09
4	Tomat sayur	0,08
5	Jagung manis	0,07
6	Bawang merah	0,07
7	Bawang putih	0,06
8	Ayam goreng	0,06
9	Sekolah dasar	0,06
10	Gabus	0,06

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2019

2.1.3. PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari



pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Perbandingan asumsi ekonomi makro pada Penetapan dan Perubahan Tahun 2020 Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perubahan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2020 dan APBN-P 2020

INDIKATOR	2020	2020
	Penetapan	Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3	4,5 - 4,7
Inflasi y.o.y (%)	3,1	2 - 4
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	14.400	14.900 - 15.500
Suku Bunga SPN (%)	5,4	2,5 - 3,19
Harga Minyak (US\$/barell)	63	30 - 35
Lifting Minyak (ribu barell / hari)	755	695 - 725
Lifting gas (ribu barell setara minyak / hari)	1.191	990 - 1.050

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pada APBD tahun 2020, ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.013.486.488.000, pada *refocusing* APBD 2020 ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.051.531.111.600 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hingga Triwulan II 2020 Tahun 2020, pendapatan daerah terealisasi sebesar 56,40 persen atau sebesar Rp. 1.156.987.874.254 dibandingkan dengan rencana pendapatan pada *refocusing* APBD 2020. Selanjutnya secara lebih rinci, uraian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Juli 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	<i>Refocusing</i> APBD 2020	Realisasi s/d Triwulan II 2020	(%)
	PENDAPATAN DAERAH	3.013.486.488.000	2.051.531.111.600	1.156.987.874.254	56,40
A	Pendapatan Asli Daerah	516.438.240.000	189.454.619.200	183.119.225.583	96,66



NO	URAIAN	APBD 2020	Refocusing APBD 2020	Realisasi s/d Triwulan II 2020	(%)
1	Pajak Daerah	344.554.553.000	113.703.002.490	136.361.270.655	119,93
2	Retribusi Daerah	52.808.413.000	17.426.776.290	20.886.033.612	119,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747.274.000	4.206.600.420	2.009.914.478	47,78
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.328.000.000	54.118.240.000	23.862.006.836	44,09
B	Dana Perimbangan	1.483.739.291.000	1.356.811.312.400	719.420.474.836	53,02
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	442.249.222.000	437.739.730.400	235.243.687.837	53,74
2	Dana Alokasi Umum	740.334.155.000	675.500.904.000	401.878.304.000	59,49
3	Dana Alokasi Khusus	301.155.914.000	243.570.678.000	82.298.482.931	33,79
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.013.308.957.000	505.265.180.000	254.448.173.903	50,36
1	Pendapatan Hibah	88.842.800.000	87.441.853.000	-	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	409.802.127.000	145.374.366.000	118.223.639.903	81,32
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.439.030.000	35.336.461.000	17.668.230.000	50,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	474.225.000.000	237.112.500.000	118.556.250.000	50,00

A. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kota Samarinda. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan akhir Triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp. 183.119.225.583 atau sebesar 119,93 persen dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari pajak daerah *refocusing* APBD 2020.

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2020, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 52.808.413.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.



17.426.776.290 dan hingga akhir Triwulan II 2020 terealisasi sebesar Rp. 20.886.033.612 atau sebesar 119,85 persen dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah *refocusing* APBD 2020.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada APBD tahun 2020, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 12.747.274.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 4.206.600.420 dan hingga akhir Triwulan II 2020 terealisasi sebesar 47,78 persen atau sebesar Rp. 2.009.914.478 dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan *refocusing* APBD 2020.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pada APBD tahun 2020, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 106.328.000.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 54.118.240.000 dan hingga akhir Triwulan II 2020 terealisasi sebesar 44,09 persen atau sebesar Rp. 23.862.006.836 dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah *refocusing* APBD 2020.

E. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2020, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1.483.739.291.000, sedangkan pada *refocusing* APBD



2020, Dana Perimbangan direncanakan sebesar 1.356.811.312.400 dan hingga akhir Triwulan II 2020 terealisasi sebesar 53,02 persen atau sebesar Rp. 719.420.474.836 dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan *refocusing* APBD 2020.

F. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD tahun 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 1.013.308.957.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 505.265.180.000 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 50,36 persen atau sebesar Rp. 254.448.173.903 dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah *refocusing* APBD 2020.

2.2.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Dari hasil evaluasi sampai dengan akhir triwulan II 2020, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 56,40 persen dari target *Refocusing* APBD yang direncanakan. Hingga saat ini masa pandemi Corona berimbas di semua sektor termasuk perekonomian Samarinda. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda menurun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:

1. Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Bank Kaltimtara dalam hal perluasan tempat pembayaran melalui kantor-kantor cabang pembantu dan dengan mekanisme pembayaran secara online.
2. Melakukan kerjasama pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia dalam hal penerimaan PBB-P2.
3. Menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program CMS (Cash Management System) pajak daerah.



4. Membangun system informasi pelayanan pajak daerah terintegrasi secara online (SIPATIN).
5. Pemutakhiran data obyek pajak daerah di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.
6. Melakukan penyesuaian beberapa tarif pajak daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009.
7. Membentuk UPTB baru dalam rangka pendekatan jangkauan pelayanan di kecamatan dengan tujuan memperbaiki data obyek pajak daerah.
8. Menjajaki kerjasama dengan Bank BTN dan Go Pay (PT. Dompot Anak Bangsa) dalam rangka *open payment* pajak daerah.
9. Menjajaki kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
10. Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/informasi data BPHTB dan data pertanahan.
11. Meningkatkan upaya rekonsiliasi dan koordinasi dengan OPD pemungut retribusi daerah.
12. Kerjasama pengkajian potensi retribusi daerah melalui OPD teknis.
13. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap PAD khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi kontribusi.
14. Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
15. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan kualitas realisasi data PNBP.
16. Pemerintah Kota memberikan relaksasi pembayaran bagi wajib pajak, terutama untuk pajak restoran, hotel, parkir, dan hiburan dengan



memperbolehkan penundaan pembayaran dan meniadakan denda sampai dengan bulan Agustus 2020.

17. Relaksasi juga diberikan untuk retribusi daerah, salah satu retribusi yang tidak dipungut Pemerintah adalah pungutan kegiatan perdagangan di pasar.
18. Dengan adanya anjuran Pemerintah untuk *physical distancing*, sementara waktu ini meniadakan pelayanan tatap muka, sehingga pelayanan pajak beralih ke pelayanan online.


2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2.3.1. REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 3.126.486.488.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.084.886.506.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.041.599.982.000, pada *refocusing* APBD 2020 ditetapkan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.509.531.111.600 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.407.994.778.008 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.101.536.333.592. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II 2020 tercapai sebesar Rp. 832.536.947.291 atau 33,18 persen dibandingkan dengan rencana belanja pada *refocusing* APBD 2020. Dari sejumlah tersebut, sebanyak Rp. 450.084.704.312 merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung dan sebesar Rp. 382.452.242.979 merupakan realisasi Belanja Langsung. Rincian realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	<i>Refocusing</i> APBD 2020	Realisasi s/d Triwulan II 2020	(%)
	BELANJA DAERAH	3.126.486.488.000	2.509.531.111.600	832.536.947.291	33,18
A	Belanja Tidak Langsung	1.084.886.506.000	1.407.994.778.008	450.084.704.312	31,97
1	Belanja Pegawai	972.263.060.000	950.529.132.008	397.710.163.652	41,84
2	Belanja Hibah	105.524.800.000	105.367.000.000	51.746.730.000	49,11
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.098.645.300	2.098.646.000	618.963.660	29,49
4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	350.000.000.000	8.847.000	0,00
B	Belanja Langsung	2.041.599.982.000	1.101.536.333.592	382.452.242.979	34,72



NO	URAIAN	APBD 2020	<i>Refocusing</i> APBD 2020	Realisasi s/d Triwulan II 2020	(%)
1	Belanja Pegawai	335.090.098.000	283.209.807.989	109.457.845.309	38,5
2	Belanja Barang dan Jasa	593.224.893.000	299.011.257.327	98.961.069.280	33,10
3	Belanja Modal	1.113.284.991.000	519.315.268.276	174.033.328.390	33,51

Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2020 yaitu sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Pada APBD tahun 2020, Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 1.084.886.506.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 1.407.994.778.008 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 31,97 persen atau sebesar Rp. 450.084.704.312 dibandingkan dengan rencana Belanja Tidak Langsung *refocusing* APBD 2020. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja tidak langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Pada APBD tahun 2020, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 972.263.060.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 950.529.132.008 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 41,84 persen atau sebesar Rp. 397.710.163.652 dibandingkan dengan rencana Belanja Pegawai *refocusing* APBD 2020.

b) Belanja Hibah

Pada APBD tahun 2020, belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 105.524.800.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 105.367.000.000 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 49,11 persen atau sebesar Rp. 51.746.730.000 dibandingkan dengan rencana Belanja Hibah *refocusing* APBD 2020.

c) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pada target APBD tahun 2020 dan *refocusing* APBD 2020, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 2.098.646.000 dan



hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 29,49 persen atau sebesar Rp. 618.963.660.

d) Belanja Tidak Terduga

Pada APBD tahun 2020, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 0,00 persen atau sebesar Rp. 8.847.000 dibandingkan dengan rencana Belanja Tidak Terduga *refocusing* APBD 2020.

B. Belanja Langsung

Pada APBD tahun 2020, Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 2.041.599.982.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 1.101.536.333.592 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 34,72 persen atau sebesar Rp. 382.452.242.979 dibandingkan dengan rencana Belanja Langsung *refocusing* APBD 2020. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja tidak langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Pada APBD tahun 2020, Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 335.090.098.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 283.209.807.989 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 38,65 persen atau sebesar Rp. 109.457.845.309 dibandingkan dengan rencana Belanja Pegawai *refocusing* APBD 2020.

b) Belanja Barang dan Jasa

Pada APBD tahun 2020, Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 593.224.893.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 299.011.257.327 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 33,10 persen atau sebesar Rp. 98.961.069.280 dibandingkan dengan rencana Belanja Barang dan Jasa *refocusing* APBD 2020.



c) **Belanja Modal**

Pada APBD tahun 2020, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 1.113.284.991.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 519.315.268.276 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 33,51 persen atau sebesar Rp. 174.033.328.390 dibandingkan dengan rencana Belanja Modal *refocusing* APBD 2020.

2.3.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dalam APBD tahun 2020, maka dirumuskan suatu kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 yaitu :

A. Penambahan Anggaran Belanja untuk Kegiatan yang Telah Ada dalam APBD 2020

Penyesuaian anggaran termasuk penambahan anggaran belanja dimaksudkan agar pada pelaksanaan APBD perubahan 2020 dapat lebih efisien dan efektif serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

B. Pengurangan Anggaran Belanja

Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2020. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam Penetapan APBD 2020 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya.

Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.



Kriteria Perubahan dengan kategori kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
- b) Penyesuaian komponen belanja/kode rekening yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran kegiatan.

2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.4.1. REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Pada APBD tahun 2020, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp. 113.000.000.000 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 113.000.000.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020 sebesar Rp. 458.000.000.000. Hingga akhir triwulan II Tahun 2020, penerimaan pembiayaan daerah belum terealisasi. Adapun realisasi pembiayaan daerah hingga akhir triwulan II 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan II 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	<i>Refocusing</i> APBD 2020	Realisasi s/d Triwulan II 2020	(%)
	PEMBIAYAAN DAERAH	113.000.000.000	458.000.000.000	-	-
A	Penerimaan Pembiayaan	113.000.000.000	458.000.000.000	-	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	113.000.000.000	458.000.000.000	-	-

2.4.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 terdiri dari perubahan penerimaan pembiayaan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada APBD tahun 2020, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 113.000.000.000, sedangkan pada *refocusing* APBD 2020 sebesar Rp. 458.000.000.000 dan hingga akhir Triwulan II 2020 penerimaan pembiayaan daerah



belum terealisasi. Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sesuai angka pada Laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019 yang telah diaudit.

2.5. PERUBAHAN PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020

Secara singkat ringkasan Perubahan APBD tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Perubahan APBD tahun 2020, APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 direncanakan **meningkat** sebesar Rp. 713.127.525.350 dari Rp. 2.509.531.111.600 pada Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020 menjadi Rp. 3.222.658.636.950.
2. Rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2020 diprediksi **meningkat** sebesar Rp. 525.794.147.800 dari Rp. 2.051.531.111.600 pada Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020 menjadi Rp. 2.577.325.259.400.
3. Rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun 2020 direncanakan **meningkat** sebesar Rp. 713.127.525.350 dari Rp. 2.509.531.111.600 pada Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020 menjadi Rp. 3.222.658.636.950.
4. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2020 diprediksi **meningkat** sebesar Rp. 187.333.377.550 dari Rp. 458.000.000.000 pada Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020 menjadi Rp.645.333.377.550.

Berikut adalah Ringkasan Struktur RAPBD Perubahan 2020 pada KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Samarinda:




Tabel 2.12
Ringkasan Target APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2020	Refocusing 2020	Perubahan 2020	Selisih
	TOTAL APBD	3.126.486.488.000	2.509.531.111.600	3.221.658.636.950	712.127.525.350
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	516.438.240.000	189.454.619.200	392.727.879.000	203.273.259.800
1.1.1	Pajak Daerah	344.554.553.000	113.709.002.490	242.910.000.000	129.206.997.510
1.1.2	Retribusi Daerah	52.808.413.000	17.426.776.290	41.216.529.000	23.789.752.710
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747.274.000	4.206.600.420	10.000.000.000	5.793.399.580
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.328.000.000	54.118.240.000	98.601.350.000	44.483.110.000
1.2	Dana Perimbangan	1.483.739.291.000	1.356.811.312.400	1.332.435.970.400	(24.375.342.000)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	442.249.222.000	437.739.730.400	396.877.610.400	(40.862.120.000)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	740.334.155.000	675.500.904.000	675.500.904.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	301.155.914.000	243.570.678.000	260.057.456.000	16.486.778.000
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.013.308.957.000	505.265.180.000	852.161.410.000	346.896.230.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	88.842.800.000	87.441.853.000	87.441.853.000	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	409.802.127.000	145.374.366.000	290.340.596.000	144.966.230.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.439.030.000	35.336.461.000	35.336.461.000	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	474.225.000.000	237.112.500.000	439.042.500.000	201.930.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.013.486.488.000	2.051.531.111.600	2.577.325.259.400	525.794.147.800
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.084.886.506.000	1.407.994.778.008	1.173.680.814.841	(234.313.963.167)
2.1.1	Belanja Pegawai	972.263.060.000	950.529.132.008	958.442.968.841	7.913.836.833
2.1.2	Belanja Hibah	105.524.800.000	120.116.518.000	127.888.718.000	22.521.718.000
2.1.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.098.645.300	2.098.646.000	2.098.646.000	--
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	335.250.482.000	85.250.482.000	(264.749.518.000)
2.2	Belanja Langsung	2.041.5999.982.000	1.101.536.333.592	2.048.977.822.109	947.441.488.517
2.2.1	Belanja DAK	163.166.193.000	113.896.427.000	130.461.395.000	16.564.968.000
2.2.2	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	9.497.424.644	184.534.700	33.194.724.076	33.010.189.376



NO	URAIAN	JUMLAH			
		2020	Refocusing 2020	Perubahan 2020	Selisih
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	474.225.000.000	237.112.500.000	439.042.500.000	201.930.000.000
2.2.4	Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	-	4.712.035.890	4.712.035.890
2.2.5	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	304.874.778.156	248.879.333.316	312.789.807.800	64.095.693.840
2.2.6	Belanja kegiatan Murni	1.084.836.586.200	501.463.538.576	1.128.777.359.343	627.128.655.411
	Jumlah Belanja	3.126.486.488.000	2.509.531.111.600	3.222.658.636.950	713.127.525.350
	Surplus/(Defisit)	(113.000.000.000)	(458.000.000.000)	(645.333.377.550)	(187.333.377.550)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550	187.333.377.550
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550	187.333.377.550
	Jumlah Pembiayaan Netto	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550	187.333.377.550
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	-	-	-



Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.

Dokumen KUPA Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Saamrinda, sesuai dengan target RPJMD 2016-2021 dan kapasitas riil fiskal Pemerintah Kota Samarinda serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SAMARINDA**

JL. DAHLIA NO.81 BALAI KOTA, SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR, (0541) 203785 – FAX (0541) 732070
WWW.BAPPEDA.SAMARINDAKOTA.GO.ID